

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 489 tahun 2024 Tentang Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatif untuk Jasa Pengujian

Pelayanan Publik

Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu terdiri atas:

1. Pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan;
2. Pengujian obat dan makanan;
3. Pelayanan Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB);
4. Pelayanan Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB);
5. Pelayanan Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB);
6. Pelayanan Penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika;
7. Pelayanan Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)

Jadwal Pelayanan Telepon/Datang Langsung

- Senin – Kamis : Pukul 08.00 – 16.30 WIB (tanpa jeda istirahat)
- Jumat : Pukul 08.00 – 16.00 WIB (tanpa jeda istirahat)
- Sabtu – Minggu dan Hari Libur Nasional

Pada kondisi/keadaan tertentu (Kejadian Luar Biasa, kasus tertentu, keracunan pangan, pameran dalam rangka Komunikasi, Informasi dan Edukasi), pelayanan datang langsung dilaksanakan sesuai perjanjian.

Untuk pengujian sampel kasus dari kepolisian atau lintas sektor terkait dilaksanakan dihari **Sabtu – Minggu pukul 08.00 – 16.00**

Mall Pelayanan Publik

- Kota Bengkulu : Setiap hari pukul 08.00-15.00 (tanpa jeda istirahat) melalui ruang tamu virtual
- Kab. Bengkulu Tengah : Setiap hari pukul 08.00-15.00 (tanpa jeda istirahat) melalui ruang tamu virtual
- Kab. Bengkulu Utara : Setiap hari pukul 08.00-15.00 (tanpa jeda istirahat) melalui ruang tamu virtual

Telepon/Short Messaging Services (SMS)/Whatsapp/HaloBPOM/ Aplikasi BPOM Mobile/Surat/Email/Website/Media Sosial/ Faksimile

- Senin – Kamis : Pukul 08.00 – 16.30 WIB (tanpa jeda istirahat)
- Jumat : Pukul 08.00 – 16.00 WIB (tanpa jeda istirahat)
- Sabtu – Minggu dan Hari Libur Nasional


Pelayanan pada kondisi tertentu yang membutuhkan penanganan cepat (kasus keracunan/kasus kepolisian)

SERTIFIKASI CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK (CDOB)

Sertifikat CDOB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa PBF atau PBF Cabang telah memenuhi persyaratan CDOB dalam mendistribusikan Obat dan/atau Bahan Obat.



- Jangka Waktu Pelayanan**
- Pembayaran PNBP oleh pemohon : 7 hari
 - Pelaksanaan inspeksi sertifikat di PBF Pemohon sejak terbit surat delegasi sertifikasi dari Badan POM : 14 HK
 - Penyelesaian CAPA oleh PBF : 2x40 HK
 - Evaluasi CAPA oleh Balai POM : 12 HK



SERTIFIKASI PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK (CPOTB)




- Jangka Waktu Pelayanan**
- 3(tiga)hari kerja untuk pendaftaran akun e-sertifikasi dari Badan POM
 - 55 (lima puluh lima) hari kerja untuk pemeriksaan dan penilaian oleh BPOM di Bengkulu



Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa usaha Obat Tradisional yang secara bertahap telah memenuhi aspek persyaratan teknis CPOTB dalam membuat satu jenis Bentuk Sediaan Obat Tradisional.



SERTIFIKASI PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN KOSMETIKA YANG BAIK (CPKB)



Alur Sertifikasi Kosmetik